



**P U T U S A N**  
**Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gg. 05 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ondel-ondel Keliling;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : RENDI Bin ROBIULAWAL;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gg. 05 Kel. Kramat Kec. Senen Jakarta Pusat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ondel-ondel Keliling;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwal. MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY danTerdakwa II. RENDI Bin ROBIULAWAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitumelanggarPasal 363 Ayat (1)ayat (1) ke -4 KUHP sesuaidenganSuratDakwaanPenuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwal. MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY danTerdakwa II. RENDI Bin ROBIULAWAL**dengan pidana penjara masing-masing selama**8 (delapan) bulan** ,dengandikurangi selama masing-masingTerdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya masing-masing Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphonemerek Samsung J 2 Prime warnaHitam **DikembalikankepadaSaksi ROSIN**
  - 1 (satu) buahondel-ondeldenganbaju batik warnaHijau
  - 1 (satu) buahgerobagkecilwarnaBiruberisikanakidanpengerasSuara **Dikembalikankepada yang berhakmelaluiTerdakwa IMUHAMAD RIZAL Bin JAJAY**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY dan terdakwa II. RENDI Bin ROBIULAWAL pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Ruang Tamu Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib, ketika itu terdakwa I. MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY bersama dengan terdakwa II. RENDI Bin ROBIULAWAL sedang keliling yang mana terdakwa I. MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY menghampiri warga dan meminta uang warga apabila ada yang mau kasih uang sedang terdakwa II. RENDI Bin ROBIULAWAL sebagai yang didalam ondel-ondel sedang melintas di Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat dan saat itu itu melihat pintu ruang tamu terbuka sedikit lalu terdakwa I. MUHAMAD RIZAL mendekati didepan pintu tersebut dengan mengatakan "ASALAMUALAIKUM" sebanyak 3 kali dan terdakwa I. MUHAMAD RIZAL melihat handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang sedang tergeletak diatas meja sedangkan terdakwa II. RENDI Bin ROBIULAWAL menunggu sambil melihat warga diluar kemudian terdakwa I. MUHAMAD RIZAL masuk dan mengambil handphone milik saksi ROSIN tersebut dan terdakwa I. MUHAMAD RIZAL taruh di kantung celana terdakwa I. MUHAMAD RIZAL, setelah terdakwa I. MUHAMAD RIZAL berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut lalu terdakwa I. MUHAMAD RIZAL over ke terdakwa II. RENDI Bin ROBIULAWAL namun perbuatan mereka terdakwa diketahui sehingga mereka terdakwa diamankan oleh warga yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reskrim Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ROSIN menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 jam 21.00 Wib di Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, handphone milik saksi telah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung depan rumah saksi dan seorang anak memberitahu bahwa tadi ada orang ondel-ondel masuk ke rumah saksi;
- Bahwa saksi langsung pulang dan memeriksa isi rumah, ternyata handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja sudah hilang;
- Bahwa selanjutnya ondel-ondel tersebut ditangkap oleh warga dan mengaku sudah mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. HERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 jam 21.00 Wib di Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, handphone milik Rosin telah hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang saksi sedang bertiugas di kantor Polsek Kembangan dan mendapat perintah dari atasan saksi untuk pergi ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa di tempat tersebut Para Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ke kantor;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 jam 21.00 Wib di Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II sedang berjalan keliling untuk pertunjukan ondel-ondel keliling, kemudian ketika sampai di depan rumah kontrakan korban, Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut tergeletak di atas meja di ruang tamu sebuah kontrakan, dan saat itu pintu rumah terbuka sedikit, karena tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk dan mengambil handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa keluar dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II pergi dan selanjutnya ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 jam 21.00 Wib di Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa I sedang berjalan keliling untuk pertunjukan ondel-ondel keliling, kemudian ketika sampai di depan rumah kontrakan korban, Terdakwa I mengambil handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut tergeletak di atas meja di ruang tamu sebuah kontrakan, dan saat itu pintu rumah terbuka sedikit, karena tidak ada orang kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil handphone tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa I keluar dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I pergi dan selanjutnya ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam,
- 1 (satu) buah ondel-ondel dengan baju batik warna hijau;
- 1 (satu) buah gerobak kecil warna biru berisi aki dan pengeras suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 jam 21.00 Wib di Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik Rosin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan keliling untuk pertunjukan ondel-ondel keliling, kemudian ketika sampai di depan rumah kontrakan korban, saat itu pintu rumah terbuka sedikit, karena tidak ada orang kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil handphone tersebut yang terletak di atas meja lalu memasukkannya ke dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa I keluar dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dan selanjutnya ditangkap oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Ad1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY dan RENDI Bin ROBIULAWAL, dan di dalam proses pemeriksaan, Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY dan RENDI Bin ROBIULAWAL sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 jam 21.00 Wib di Jalan Sawah Balong Rt. 006/Rw. 006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam milik Rosin;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan keliling untuk pertunjukan ondel-ondel keliling, kemudian ketika sampai di depan rumah kontrakan korban, saat itu pintu rumah terbuka sedikit, karena tidak ada orang kemudian Terdakwa I masuk dan mengambil handphone tersebut yang terletak di atas meja lalu memasukkannya ke dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa I keluar dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa II;

Meimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tersebut adalah milik Rosin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawanya pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemilik yang bernama Rosin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad.3 Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I masuk dan mengambil handphone tersebut yang terletak di atas meja lalu memasukkannya ke dalam kantong celana, selanjutnya Terdakwa I keluar dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam,

Dikembalikan kepada Rosin;

- 1 (satu) buah ondel-ondel dengan baju batik warna hijau;
- 1 (satu) buah gerobak kecil warna biru berisi aki dan pengeras suara;

Dikembalikan kepada Muhamad Rizal Bin Jajay;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD RIZAL Bin JAJAY dan Terdakwa II RENDI Bin ROBIULAWAL, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam,  
Dikembalikan kepada Rosin;
  - 1 (satu) buah ondel-ondel dengan baju batik warna hijau;
  - 1 (satu) buah gerobak kecil warna biru berisi aki dan pengeras suara;  
Dikembalikan kepada Muhamad Rizal Bin Jajay;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Isti Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt